BAB II

PANDANGAN UMUM TENTANG NIKAH MUT'AH

A. Pengertian Nikah

Nikah menurut bahasa berarti *al ḍummu* (menghimpun). Kata ini dimutlakkan untuk akad atau persetubuhan.[1]

Al-Imam Abul Hasan an-Nasaiburi berkata: "menurut al-Azhari, *an-nikāh* dalam bahasa Arab pada asalnya bermakna *al-waṭ-u* (persetubuhan). Perkawinan disebut nikah karena menjadi sebab persetubuhan."[2]

Abu Ali al-Farisi berkata: "Banga Arab membedakan keduanya dengan perbedaan yang sangat tipis. Jika mereka mengatakan: *nakaha fulanatan* (menikahi fulanah) atau *binta fulanah* (puteri si fulanah) atau *ukhtuhu* (saudarinya), maka yang mereka maksud adalah melakukan akad terhadapnya. Jika mereka mengatakan: *nakaha imraatahu* atau *nakaha zawjatahu* (menikahi isterinya), maka yang meraka maksud tidak lain adalah persetubuhan. Karena dengan menyebut isterinya, mka tidak perlu menyebutkan akadnya."[3]

Al-Farra' berkata: "Bangsa Arab mengatakan *nukiha imraatun* (wanita yang dinakhi) dengan *nun dhammahkan*, berarti (menyetubuhi) kemaluannya. Ini adalah ungkpan tentang kemaluan. Jika mereka *nakahaha*, maka yang mereka

[1] Abu Hafsh Usamah bin Kamal, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, Terj. Ahmad Saikhu (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014), 11.
[2] Ibid.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksud adalah menyetubuhi kemaluannya. Tetapi jarang sekali diucapkan *naakahaha* dengan *nun* dipanjngkan, sebagaimana diucapkan *baadaaha*. ”[4]

Ibnu Qudamah berkata: “nikah menurut syari’at adalah akad perkawinan. Ketik kata nikah diucapkan secara muthlak, maka kata bermakna demikian, selagi tidak satu dalil pun yang memalingkan darinya.”[5]

Al-Qadhi berkata: “yang paling mirip dengan prinsip kami bahwa pernikahan pada hakikatnya berkenaan dengan akad dan persetubuhan sekaligus.” Berdasarkan firman Allah SWT:

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقۡتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢

dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*. Allah berfiman dalam surat an-Nisa’ ayat 3:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١ [6]

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan

[4] Dinyatakan oleh syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam komentarnya atas shahiih Muslim (II/1018)
[5] Al-Mughni bi Syarhi al-Kabir (VII/333)
[6] Al-Qur’an, 4:3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Perkawinan adalah bahasa (indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan nikah atau *zawāj* dalam istilah fiqih. Para fuqaha dalam madzhab empat sepakat bahwa nikah atau *zawāj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. Perkawinan adalah perjanjian untuk melagalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.[7]

Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikāhun* yang merupakan *maṣdar* atau asal kata kerja *nakaha*. Sinonimnya *tazawwja* kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata "nikah" telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial, kata pernikahan diperganukan dalam berbagai upacara perkawinan. Di samping itu, kata "pernikahan" tampak lebih etis dan agamis dibandingkan dengan kata "perkawinan" lebih cocok untuk makhluk selain manusia.[8]

Kebiasaan lain dalam masyarakat kita adalah pemisahan pemisahan arti kata "nikah" dengan "kawin". Nikah dimaksudkan untuk perkawinan manusia, sedangkan kawin ditujukan untuk bintang. Kadang-kadang kata nikah atau kawin sama-sama ditujukan kepada orang, tetapi dengan pengertian yang berbeda. Kawin dilartikan sebagai melakukan hubungan seksual di luar nikah, sedangkan nikah diartikan sebagai akad. Pemakaian yang masyhur untuk kata nikah adalah

[7] Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 220.
[8] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertuju kepada akad. Sesungguhnya inilah yang dimaksud oleh pembuat syri'at. Di dalam al-Qur'an pun, kata nikah tidak dimaksudkan lain, kecuali arti akad perkawinan.[9]

Nikah atau jima' sesuai dengan makna linguistiknya, berasal dari kata "al-wath" yaitu bersetubuh tau bersenggama. Nikah adalah akad yng mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafadz *an-nikah* atau *at-tazwiz* artinya bersetubuh, denga pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya mennguli istri dan kata *munakahaat* diartikan saling menggauli.[10]

Pada hakikatnya akad pernikahan adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara kedua keluarga. Baiknya antara antara istri dan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kepada keduan belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahtan. Selain itu, dengan pernikahan seseorng akan terpelohra daari godaan hawa nafsunya.

Rahmat hakim menjelaskan bahwa untuk menghilangkan *image* tentang masyarakat tentang arti nikah, sekaligus menempatkan perkawinan sebagai suatu yang mempunyai kedudukan yang mulia, ulama mutaakhirin berupaya menjalaskan dan memluaskan arti nikah, memberikan gambaran yang komprehensif, yaitu:

---

[9] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 12
[10] Saebani, *Fiqh Munakahat*, 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nikah adalah suatu akad bergaul antara seoarang laki-laki dan seorng wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.

Sehubungan dengan itu, bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban di antara keduanya.[11]

Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seoarang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi ini memperjelas bahwa perkwinan adalah perjanjian. Sebgi perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan suka sama suka.[12]

B. Tujuan Pernikahan

Tujuan dilangsungkannya perkawinan dalam agama Islam adalah sebagai berikut[13] :

1. Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur

   Sasaran utama di syariatkannya perkawinan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan membodohkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga

[11] Abu Zahrah, *Ilmu Ushul Fiqh* (beirut: Dar al-Fikr, 1975), 19
[12] Abdurrahman al-Jaziri, *kitab Al-Fiqh ala Madzhahib al-Arba'ah* Juz IV, (Mesir: dar al-Fikr, t.t),
[13] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia*, Jakarta: Perdana Media, hlm 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

2. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya *Thalaq* (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah SWT.

Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 229, yang artinya:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن
تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنۡ
خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦ ۗ تِلۡكَ
حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ
٢٢٩

Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dhalim.[14]

Firman Allah SWT. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 230 yang artinya :

[14]AL-Qur'an 2: 229

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

Kemudian jika si suami menthalaqnya (sesudah thalaq yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dikawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami yang pertama dan istri) untuk kawin kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mau) mengetahui. [15]

Berdasarkan kedua ayat diatas, maka tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib.

Diantara tujuan yang substansial dalam pernikahan adalah sebagai berikut:[16]

1. Pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan syarat yang di benarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.

   Tujuan utama pernikahan adalah menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Tujuan ini berkaitan dengan pembersihan moralitas manusia. Akhlak manusia sebelum peradabannya mencapai puncak kemanusiaan hidup bagaikan binatang. Pergaulan bebas antara sesama jenis bukan masalah yang tabu,

[15] Al-Qur'an 2:230
[16] Saebani, *Fiqh Munakahat*, 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan merupakan tontonan sehari-hari. Anehnya lagi, pada zaman modern ini, pergaulan bebas dan seks tanpa ikatan pernikahan telah dibela mati-matian oleh kaum liberalis dan sekuler yang mengukur perbuatn mereka dengan ukuran seni yang semata-mata kebudayaan yang syarat dengan nafsu syahwat.

2. Tujuan pernikahan adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman jahiliyah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjual belikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.

   Adapun tentang pengertian dan persepsi tentang hak-hak dan kedudukan wanita berdasarkan sifat-sifat dasarnya yang sebenarnya, secara historis dikemukakan bahwa banyak orang dan bangsa telah menindas dan memperlakukan kaum wanita. Kehidupan perempuan penuh dengan perlakuan diskriminatif. Kaum laki-laki dengan bebas menikmati tubuh kaum wanita sekehendak hati, bahkan wanita hanyalah penghibur kehausan seksual para prajurit yang baru pulang berperang di medan tempur.

3. Tujuan pernikahan adalah mereproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah. Agar pembicaraan makhluk manusia bukan sekadar nostalgia atau kajian antropologis sebagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membicarakan binatang purba dan manusia primitive yang seolah-olah tidak lebih dari dongeng masa lalu.

Dalam islam hak-hak reproduksi perempuan tidak lain adalah hak-hak yang harus dijamin pemenuhannya karena fungsi reproduksinya. Hak-hak ini secara kualitatif seimbang dengan hak hak yang dimiliki oleh kaum lelaki (suami atau ayah) sebagai pengemban fungsi produksi (pencari nafkah). Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah 228

... وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ...

... dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...[17]

Sebagai pengemban fungsi reproduksi, perempuan (ibu) memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh sang ayah (suami). Ada tiga katagori hak-hak kaum perempuan/ibu sebagai pengemban fungsi reproduksi.

a. Hak jaminan keselamatan dan kesehatan. Hak ini mutlak mengingat resiko yang sangat besar yang bisa terjadi pada kaum ibu dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, mulai minstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan, dan menyusui.
b. Hak jaminan kesejateraan, bukan saja selama proses-proses vital reproduksi (mengandung, melahirkan, dan menyusui) berlangsung tetapi juga diluar masa-masa itu dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah 233

...وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ...

[17] Al-Qur'an, 2: 228

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.

Nafkah yang harus diberikan kepada istri bergantung pada kebutuhan di satu pihak dan kemampuan suami dilain pihak. Yang penting, anggota keluarganya tidak ditelantarkan. Jika terjadi demikian dan istri tidak rela, agama membukakan pintu baginya untuk menuntut keadilan, termasuk menuntut pisah atau diceraikan, jika keadaan benar-benar memaksanya.

c. Menyangkut kepentingan perempuan (istri) berkaitan dengan proses-proses reproduksi serta hubungannya dengn pengmbilan keputusan. Hak katagori ketiga ini, dapat dipahami dari penegasan umum ayat al-Qur'an tentang bagaimana suatu keputusan yang menyangkut pihak-pihak dalam lingkup apapun harus diambil, sebagaimana terdapat dalam surat as-Syura 38

... وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ..

..sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka,.

C. Pengertian Nikah Mut'ah

Kata *mut'ah* (المتعة) secara etimologi terambil dari kata *mata'a* (متع). Kata ini menunjukkan pengambilan manfaat dari sesuatu. Jika engaku berkata, *mata bihi wa tamatta'a wastamta'a* (متع به وتتع واستمع) maksudnya telah mengambil kemanfaatan darinya. Bentuk kata bendanya adalah (التعة) , dan kata (المتاع)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermakna *al-sil'ah* (السلعة) yakni objek dagangan dan (المنفعة) bermakna kemanfaatan.[18]

Sedangkan menurut termenologi nikah mut'ah adalah menikahi wanita dalam jangka watu tertentu atau sampai tempo waktu tertentu. Misalnya wali mengatakan "aku menikahkan engkau dengan putriku selama sebulan atau setahun, sampai selesai musim ini" dan pembatasan waktu lainnya, baik temponya diketahui atau tidak menentu.[19]

Nikah Mut'ah adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan memakai lafadz *tamattu', istimta'* atau sejenisnya. Ada yang mengatakan nikah mut'ah disebut juga kawin kontak *(muaqqat*) dengan jangka wktu tertentu tanpa wali maupun saksi.[20]

Sayyid sabiq mengatakan bahwa nikah mut'ah disebut juga kawin sementara atau kawin terputus, karena laki-laki yang mengawini perempuannya itu menentukan waktu, sehari, seminggu, atau sebulan. Dinamakan mut'ah karena laki-lakinya bermaksud secara temporer.[21]

Nikah mut'ah menurut abdul wahhab merupakan perkawinan yang dilarang (bathil). Larangan tersebut telah disepakati oleh jumhur ulama' dengn menyatakan bahwa tidak ada yang mengakui perkawinan tersebut.[22]

Nikah *mut'ah* memiliki beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi.

---

[18] Yusuf ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah & Kontrrak dalam Timbangan al-Qur'an dan as-Sunnah,* terj. Muhammad Ashim (Jakarta: Darul Haq, 2010), 145
[19] Ibid.
[20] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Kairo: Fathu I'lam Arabiy, t.t), 27
[21] Ibid.
[22] Abdul Wahab al-Sayyid al-Hawwas, *Kunikahi Enagkau Secara Islami*, terj. Rosihon Anwar (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Syarat dan Rukun Nikah Mut'ah

Menurut ulama *Syi'ah*, syarat-syarat tersebut adalah baligh, berakal, dan tidak ada halangan *syar'i* untuk melangsungkanya seperti adanya pertalian nasab, saudara sesusuan atau masih menjadi istri orang lain. Adapaun rukun nikah *mut'ah* yang harus dipenuhi adalah *sighat* (ikrar nikah *mut'ah*), calon istri, mahar/ maskawin, dan batas waktu tertentu.[23]

Disamping syarat dan rukun di atas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan;

1. calon istri hendaknya wanita muslim atau wanita kitabiyah (beragama nasrani atau yahudi). Dalam hal ini dianjurkan mengawini awnita baik-baik, sedangkan wanita tunasusila dihukumkan makruh.
2. batas waktu harus ditentukan pada saat akad berlangsung.
3. besar kecilnya mahar juga disebutkan pada saat akad, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Dalam kehidupan suami istri terdapat beberapa aturan yang hars dipatuhi:

1. apabila saat akad hanya disebutkan besarnya upah, bukan mahar, maka akadnya batal. Apabila mahar disebutkan, tetapi penentuan batas waktu tidak di tentukan, maka hukumnya menjadi nikah biasa.
2. anak yang dihasilkan dari pernikahan ini menjadi tanggung jawab suami dan hanya mempunyai garis keturunan kepada pihak ayah.

[23] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid IV (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1346

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. dalam pergaulan suami istri, pihak istri tidak diperbolehkan menolak melakukan hubungan badan, namun dibolehkan menolak terjadinya kehamilan dengan melakukan langkah-langkah pencegahannya.
4. suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya
5. bagi suami dan istri tidak berlaku adanya talak, karena dengan berakhirnya masa yang telah ditentukan, maka berakhir pula ikatan perkawinan mereka tanpa ucapan talak.
6. di antara suami dan istri tidak ada hak waris mewarisi
7. anak memiliki hak mewarisi dari pihak ayah dan ibu, dan keduanya berhak mendapatkan warisan dari anak tersebut
8. berakhirnya masa iddah: a) apabila istri termasuk wanita haid maka iddahnya setelah melewati dua kali haid, b) jika tidak keluar haid maka iddahnya 45 hari, c) apabila istri ditinggal mati suaminya atau dalam keadaan hamil, maka iddahnya sah dengan nikah.[24]

E. Pandangan Ulama tentang Nikah Mut'ah

Seluruh imam madzhab menetapkan nikah mut'ah sebagai haram. Alasannya adalah:[25]

1. Nikah mut'ah tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh al-Qur'an, juga tidak sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan thalak, iddah, dan kewarisan. Jadi, pernikahan seperti itu batal sebagaimna bentuk pernikahan lain yang dibatalkn Islam.

[24] Ibid.
[25] Saebani, *Fiqh Munakahat*, 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Banyak hadis yang dengan tegas menyebutkan haramnya nikah mut'ah, diantaranya:
   a. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Rasulullah telah mengharamkan mut'ah dengan sabda beliau: "wahai manusia, sebelum ini aku mengizinkan melakukan nikah mut'ah. Kini ketauhilah Allah mengharamkannya hingga hri kiamat."[26]
   b. Diriwayatkan dari Saburah Al-Juhani bahwa ia pernah bersama Rasulullah saw dalam peristiwa penaklukan kota Mekkah, dan beliau mengizinkan anggota pasukan Muslim untuk melakukan mut'ah. Namun ketika bersiap-siap untuk meninggalkan kota itu, beliau mengharamkannya.[27]
   c. Muslim meriwayatkan dari al-Rabi' bin Saburah, bahwa ayahnya berperang bersama Rasulullah dalam *fathu mekkah* , ia menuturkan: kami bermukim selama 15 hari, lalu Rasulullah mengizinkan kepada kami untuk menikahi wanita sementara. Lalu aku keluar bersama seoarang dari kaumku. Aku mempunyai kelebihan atasnya dalam hal ketampanan, sedangkan dia memiliki rupa yang kurang tampan. Masing-masing dari kami mempunyai selendang. Selendangku jelek, sedangkan selendang sepupiku adalah selendang yang masih baru. Hingga ketika kami berada diwilayah mekkah yang terbawah atau yang tertinggi, seorang gadis yang seperti unta perawan berpapasan dengan kami. Maka

[26] Sunan Ibnu Majah, Kitab *al-Zuhud*, no. 1952
[27] *Shahih Muslim*, kitab Nikah. Hadis no.2505 dan 2507. Lihat juga *Sunan Al-Darimi*, kitab Nikah. Hadis no.2099

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kami bertanya: apakah salah seoarang diantara kami bisa menikahimu sementara waktu?. Ia bertanya: apa yang akan kalian berikan?. Maka masing-masing dari kami menyerahkan selendangnya. Lalu dia mulai memandang laki-laki ini. Ketika sahabatku melihat dia memandang dirinya, maka ia mengatakan: selendang orang ini buruk dan seledangku masih baru. Dia mengatakan: selendang ini tidak mengapa (diucapkannya) dua atau tiga kali. Kemudian aku menikahinya sementara waktu, dan tidak keluar hingga Rasulullah mengharamkannya.[28]

d. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib yang artinya;"dari Ali, Rasulullah telah melarang nikah mut'ah dan makan keledai piaraan pada waktu khaibar."[29]

e. Muslim meriwayatkan dari Iyyas bin Salamah, dari Labiyah, ia mengatakan: "Rasulullah memberi keringanan pada tahun Authas[30] untuk menikahi sementara selama tiga (hari), kemudian beliau melarangnya."[31]

Zufar berpendapat nikh mut'ah yang disebut dengan tegas dan jelas batas waktunya maka nikah sah, tetapi pembatasan waktunya yang batal. Hal ini apabila di dalam ijab qabulnya digunakan kata-kata *tazwīj* (kawin), tetpi kalau digunakan kata-kata mut'ah (sementara), hukumnya haram dan batal. Sebagaimana pendapat jumhur Ulama.

---

[28]*Shahih Muslim* , kitab *al-nikah* no. 1406
[29]*Shahih Bukhari*, kitab *al-Nikah*, no. 4723
[30] Tahun Authas ini menjelaskan bahwa nikah mut'ah diperbolehkan pada hari penaklukan mekkah dan hari Authas adalah satu hal. Dan Authas adalah lembah di Tha'if
[31] *Shahih Muslim*, kitab *al-NIkah*, no. 1405

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa pembolehan mut'ah pada mulanya adalah kerena meraka itu berada suatu fase yang dapat dikatakan sebagai fase transisi dari jahiliyah menuju islam. Praktek zina dimasa jahiliyah begitu mudahnya dilakukan, bahkan merajalela. Setelah Islam datang, mereka dituntut untuk melakukan perjalanan jauh dalam rangka juhud dan peperangan, mereka sangat keberatan jika harus meninggalkan istri-istri mereka. Padahal diantara mereka lemah imannya khawatir terjerumus dalam perzinaan, tentu ini lebih keji dn lebih sesat dari nikah mut'ah.[32]

3. Umar ketika menjadi khalifah berpidato dengan menyatakan keharaman nikah mut'ah ketika itu para sahabat langsung menyetujuinya, padahal mereka tidak menyetujui sesuatu yang salah, jika pernyataan Umar tentang haramnya nikah mut'ah adalah salah.[33]

Nikah mut'ah baru diharamkan pada tahun penaklukan kota Mekkah, sebagaimana diriwayatkan di dalam shahih Musilim bahwa para sahabat pada waktu penaklukan Mekkah masih di izinkan oleh Nabi melakukan nikah mut'ah. Jika benar waktu perang Khaibar itu diharamkan berarti terjadi nasakh (pembatalan hukum) dua kali. Padahal, tidak pernah terjadi pembatalan hokum sampai dua kali, karena itulah muncul ikhtilaf dikalangan ulama berkaitn dengan hadis bersangkutan. Ada yang berpendapat bahwa nabi pernah melarang memakan daging keledai penduduk khaibar pada waktu perang khaibar dan nikah mut'ah. Akan tetapi tidak disebutkan dengan tegas sejak kapan nikah mut'ah itu

[32] Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam,* ter. Muammal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), 260.
[33] Saebani, *Fiqh Munakahat,* 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang, sedangkan hadis Muslim menjelaskannya, yaitu pada tahun penaklukan kota Mekkah.

Imam Syafi'I tetap berpegang pada lahiriyah hadis itu. Dia berkata, tak pernah saya mengetahui Sesuatu yang dihalalkan Allah lalu diharamkan-Nya, lalu dihlalkan-Nya kemudian diharamkan-Nya lagi kecuali nikah mut'ah

4. Al-Khttabi menyatakan bahwa nikah mut'ah telah disepakati keharamannya oleh ulama madzhab, kecuali ulama syi'ah imam 12 yang membolehkan perkawinan ini. Dalil yang mereka rujuk adalah riwayat yang membolehkan perkawinan ini pada awal periodisasi munculnya islam, ketika dalil yang menaskhnya belum turun. Dalil lain yang dijadikan alasan adalah firman Allah surat an-Nisa' ayat 24.[34]

Menurut mereka, ayat ini mewajibkan memberi harta bagi perempuan sebagai ganti telah "bersenang-senang" dengannya. Ayat tersebut menyebut *ajran* (upah). "Bersenang-senang" dengan sorang perempuan berarti tidak menikahinya. Upah disitu juga bukan berarti mahar. Hal itu menjadi dalil terhadap kebolehan mut'ah.

Sayyid sabiq mengatkan bahwa biasanya kelompok syiah imamiah, jika menghadapi masalah ikhtilaf selalu merujuk pad dalil-dalil yang dikeluarkan oleh Ali bin Abi Thalib, tetapi dalil yang menyatakan bahwa nikah mut'ah telah dihapus, adalah dalil yang dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib dengan hadis yang kedudukannya shahih. Bahkan, diperkuat oleh Baihaqi yang meriwayatkan dari

[34] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ja'far bin Muhammad ketika ia ditanya orang tentang nikah mut'ah. Baihaqi menjawab bahwa nikah mut'ah sama dengan zina.

5. Nikah mut'ah sekadar bertujuan pelampiasan syahwat, bukan untuk mendapatkan keturunan dan memeliharanya. Nikah mut'ah hanyalah pelampiasan nafsu yang menjadikan perempuan sebagai objek seksualitas laki-laki dengan mengatasnamakan kondisi darurat. Oleh karena itu, nikah mut'ah disamakan dengan zina, jika dilihat dari segi tujuan untuk bersenang-senang semata.

Selain itu, nikah mut'ah dapat merugikan perempuan, Karena ia diibaratkan sebuah benda yang berpindah dari satu tangan ke tangan lain juga merugikan anak-anak karena mereka tidak mendapatkan tempat tinggal dan tidak memperoleh pemeliharaan serta pendidikan dengan baik.[35]

Diriwayatkan dari beberapa orang sahabat dan tabiin bahwa nikah mut'ah itu halal yang dikenal sebagai riwayat dari Ibnu Abbas dalam kitab tahdzib al-suna. Dalam kitab tersebut ditegaskan bahwa Ibnu Abbas membolehkan nikah mut'ah bila diperlukan dalam keadaan darurat dan bukan memperbolehkan secara mutlak. Akan tetapi, pendapat ini dia cabut lagi ketika mengetahui banyak orang melakukannya berlebih-lebihan. Jadi, nikah mut'ah tetap haram bagi orang yang tidak memiliki alasan yang sah.

Al-khattabi mengatakan tentang pernyataan Said bin Jubair yang pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang fatwanya mengenai nikah mut'ah, yang kemudian diikuti oleh para kafilah yang sedang berdagang dinegeri orang. Para

[35] Ibid., 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kafilah memanfaatkan pendapat Ibnu Abbas tentang fatwanya mengenai nikah mut'ah, tetapi Ibnu Abbas menolak mentah-mentah bahwa yng dimaksudkan dengan bolehnya nikah mut'ah adalah ibarat daging babi atau bingkai dan sejenisnya yang hanya dilakukan dalam keadaan darurat. Para kafilah itu berkata,"Ibnu Abbas telah memperbolehkan nikah mut'ah. Oleh karena itu bersenang-senanglah sampai kamu kembali ke rumah." Mendengar hal itu Ibnu Abbas kaget dan bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak pernah mengatakan fatwa tentang kebolehan nikah mut'ah. Kemudian beliau membaca *inna lillahi wa inna ilaihi raji'un*. "demi Allah, aku tidak berfatwa begitu , dan tidak pula bermaksud begitu. Kalau aku menghalalkan hal itu seperti Allah menghalalkan bangkai, darah, dan daging babi, yang barang-barang itu tidak halal kecuali bagi orang-orang yang terpaksa. Nikah mut'ah itu ibarat bangkai, darah dan daging babi."[36]

Berbeda dengan syiah bahwasanya nikah mut'ah itu mengatur dan mengharuskan memenuhi hasrat seksual untuk tidak keluar dari batasan-batasan syariat islam yang jelas, dengan control masyarakat dan aturan-aturan, dan di bawah perjanjian dan kesepakatan kedua belah pihak untuk menerima sejumlah hasyrat, bik yang wajib atau yang bersifat pribadi yang diingini.[37]

Oleh karena itu, nikah mut'ah berbeda dengan perbuatan keji yang hanya menekankan pada pemenuhan kebutuhan seksual, tanpa ada keharusan komitmen terhadap kewajiban-kewajiban lahir darinya.

---

[36] Usamah bin Kamal, *Panduan Lengkap.*, 41
[37] Muhammad Taqi Mudarrisi, *Fikih Khusus Dewasa*, terj. Yusuf Anas (Jakarta: al-Huda, t.t), 148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan secara permanen atau pernikahan secara mut'ah adalah perjanjian yang dilakukan oleh kedua mempelai dan juga berada dalam bingkai hukum, serta masyarakat ikut menilai dan memantau.[38]

Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang bolehnya mut'ah, diantaranya:

a. Muslim dalam shahihnya meriwayatkan dari Jabir bin Abdullan dan Salamah bin Akwa, bahwa mereka berkata: "seorang yang ditugasi oleh Rasulullah muncul dihadpan kami seraya berkata: sesungguhnya Rasulullah telah mengizinkan kalian untuk melakukan mut'ah."[39]
b. Dari Atha' berkata: "Jabir bin Abdullah tiba di kota Mekkah guna menunaikan ibadah umrah. Maka kami mendatangi tempat ia menginap. Beberapa dari kami bertanya tentang berbagai hal hingga akhirnya bertanya tentang mut'ah. Ia menjawab: ya kami memang pernah melakukan di zaman Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. "[40]
c. Dari Abu Nadhrah yang berkata: "Ketika aku berada di rumah Jabir bin Abdullah, datanglah seseorang kepadanya dan berkata bahwa Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair telah berselisih pendapat mengenai kedua mut'ah (yakni mut'ah haji dan mut'ah nikah). Maka Jabir berkata: "Kami melakukan keduanya ketika kami bersama Rasulullah saw,

[38] Ibid.,149
[39] *Shahih Muslim*, kitab *al-Nikah*, no. 2494
[40] Ibid., 2497

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian Umar bin Khattab melarangnya (ketika menjadi khalifah), maka kami tidak mengerjakannya lagi."[41]

d. Dari Urwah bin Zubair berkata bahwa Rabi'ah bin Umayyah Al-Quraisy Al-Jumahi pernah kawin mut'ah - pada masa Umar – hingga ia hamil. Hal itu dilaporkan oleh Khaulah binti Hakim As-Salamiyah kepada Umar. Maka Umar keluar seraya menarik baju luarnya (karena tergesa-gesa dan marah) dan berkata: "*Inilah (akibat) mut'ah. Seandainya aku telah membuat keputusan tentangnya sebelum ini, niscaya kurajam ia (Rabi'ah)!*"[42] Hal ini menunjukkan bahwa sebelum Umar melarang mut'ah, maka mut'ah adalah halal pada masa Nabi, Abu Bakar, dan masa sebelum Umar melarangnya. Demikian yang dijelaskan oleh Ibnu Abd Barr, sebagaimana yang tersebut dalam Syarh Az-Zarqani mengenai hadis ini yang berasal dari kitab al-Muwaththa'.

e. Dari Ibnu Zubair ia berkata: "Kami melakukan nikah mut'ah dengan segenggap kurma dan gandum, pada masa hidup Rasulullah saw dan Abu Bakar, sampai Umar melarangnya dalam peristiwa Amr bin Huraits."[43]

Dari hadis yang disebutkan diatas menandakan bahwa pelarangan menurut syiah tidak datang dari Allah dan Nabi-Nya, melainkan dari Umar. Menurut syiah

[41] Ibid, 2498.
[42] *Al-Muwaththa'*. Kitab *Nikah*. Hadis no.995.
[43] *Shahih Muslim.* Kitab *Nikah* no. 2497.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa mut'ah halal selama-lamanya berdasarkan pendapat imam mereka, dan berdasarkan ijma' pada masa Rasulullah, Abu Bakar dan sebagian masa Umar.

Berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan di atas, Syarafuddin Al-Musawi, seorang ulama Syi'ah kontemporer mengatakan bahwa larangan mut'ah jelas tidak datang dari Allah dan Rasulnya, tetapi dari Umar, disebabkan suatu peristiwa berkenaan dengan Amr bin Huraits. Menurutnya, pernikahan mut'ah adalah halal untuk selama-lamanya berdasarkan pendapat para Imam Dua Belas dari kalangan Ahlul-Bait, serta adanya *ijma'* kaum muslim, bahwa para sahabat Nabi biasa melakukan mut'ah pada masa Nabi saw dan Abu Bakar, serta sebagian masa Umar.[44]

Nur Ahmada Ali mengatakan bahwa nikah mut'ah kecuali pada kondisi tertentu tidak mungkin dilakukan. Jika harus bertahan lama untuk jauh dari istri-istri mereka bisa mengantarkan mereka untuk terdorong melakukan hal-hal yang sangat menyimpang.[45]

Dalam kitab tafsir iyysi terdapat keterangan yang dinukil dari Muhammad bin Muslim, bahwa imam Muhammad Baqir berkata: Jabir bin Abdilla al-Anshari meriwayatkan dari Rasulullah bahwa mereka dalam suatu peperangan bersama Rasulullah, diizinkan dan tidak diharamkan untuk mut'ah. Lalu Ali berkata: seandainya Umar tidak mendahului melarang aku (dalam melarang mut'ah), maka seseorang tidak berzina kecuali orang fasiq. Dan Ibnu Abbas pun berkata *Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban*, jika

[44] Syarafuddin Al-Musawi. *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunni-Syi'ah*. (Bandung: Mizan, 1993), 93
[45] Abdul Shamad, *Hukum Islam; Perempuan Perinsip Syariat dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 315

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu mut'ah dengan seorang wanita maka tentukanalah batas waktunya dan berikanlah upahnya, mereka mengingkari ayat suci tersebut , karena Rasulullah telah menghalalkan dan tidak mengharamkannya.[46]

Dalam kitab *al-Durrul manstur* terdapat keterangan dari Ibnu Hatim, bahwa Ibnu Abbas berkata: "mut'ah sudah ada sejak awal Islam. Karena itu seorang laki-laki datang ke suatu kota dan tidak seorang pun bersamanya yang menggarap tanah pertaniannya dan menjaga berbagai barang miliknya. Sebab itu dia menikah dengan seoreang wanita yang dapat melaksanak pekerjaan-pekerjaannya untuk masa tertentu. Kemudian wanita itu pun menjaga barang-barang miliknya dan menggarap tanahnya."[47]

Oleh sebab itu bahwa hukum mut'ah masih berlaku, berdasarkan pokok syariat yang berdasarkan pada ayat suci yang diturunkan dan penegasan oleh sunnah Rasulullah sendiri. Di samping itu umat islam di zaman awal islam juga pernah melakukannya. Dan hikmahnya adalah untuk mencegah berkembangnya perzinaan dan mengizinkan bagi orang islam untuk memanfaatkan apa-apa yang dan baik dan dihalalkan bagi mereka dan untuk memenuhi hasrat seksual, secara khusus ketika dalam perjalanan dan jauh dari kelurga.

[46] Taqi Mudarrisi, *Fikih Khusus.*,149
[47]Ibid., 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id